

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang khususnya dalam bidang pembangunan perekonomian. Adapun tujuan dari pembangunan perekonomian tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam pembangunan perekonomian yang dihadapi khususnya di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2017 mencapai 27,77 juta jiwa, dengan persentase 10,64%, dan jumlah penduduk miskin di Indonesia pun mengalami peningkatan sebanyak 6,90 ribu dibandingkan September 2016. Namun, persentase penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan dibandingkan September 2016.

Tabel 1.1 :
Persentase Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah
Di Indonesia Periode Maret 2012-September 2017

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan,
2012-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa
Maret 2012	10,65	18,49	29,13	8,78	15,12	11,96	267 408	229 226
Sept 2012	10,51	18,09	28,59	8,60	14,70	11,66	277 382	240 441
Maret 2013	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37	289 042	253 273
Sept 2013	10,63	17,92	28,55	8,52	14,42	11,47	308 826	275 779
Maret 2014	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25	318 514	286 097

Sept 2014	10,36	17,37	27,73	8,16	13,76	10,96	326 853	296 681
Maret 2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22	342 541	317 881
Sept 2015	10,62	17,89	28,51	8,22	14,09	11,13	356 378	333 034
Maret 2016	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86	364 527	343 647
Sept 2016	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,70	372 114	350 420
Maret 2017	10,67	17,10	27,77	7,72	13,93	10,64	385 621	361 496
Sept 2017	10,27	16,31	26,58	7,26	13,47	10,12	400 995	370 910

Sumber : BPS : Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis kemiskinan, 2012-2017


Dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, dan kesenjangan kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami kenaikan. Pemerintah akan terus berupaya agar masalah kemiskinan dapat teratasi dan menciptakan perekonomian berkembang dengan baik.

Namun, secara spesifik dari wilayah DKI Jakarta, persentase penduduk miskin di DKI Jakarta mengalami perubahan. Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2017 mencapai 3,78 persen yang berarti mencakup sejumlah 393,13 ribu orang. Dibandingkan dengan Maret 2017 (3,77 persen atau 389,69 ribu orang), persentase penduduk miskin meningkat 0,01 poin atau meningkat sebesar 3,44 ribu orang. Sedangkan dibandingkan dengan September 2016 (3,75% atau 385,84 ribu orang), persentase penduduk miskin meningkat 0,03 poin atau meningkat sebesar 7,29 ribu orang.

Tabel 1.2:
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di DKI Jakarta September 2016-September 2017

Bulan	Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bln)			Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
September 2016	334.938 (64,33%)	185.752 (35,67%)	520.690 (100%)	385,84	3,75
Maret 2017	347.383 (64,75%)	189.163 (35,26%)	536.546 (100%)	389,69	3,77
September 2017	383.192 (66,27)	195.054 (33,73)	578.247 (100%)	393,13	3,78

Sumber: BPS DKI Jakarta: Susenas September 2016, Maret 2017, dan September 2017



Sumber: BPS DKI Jakarta: Susenas Maret 2013 – September 2017

Gambar 1.1
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di DKI Jakarta Periode Maret 2013 - September 2017

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat

kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tabel 1.3:
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P₁, P₂, dan
Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota, Tahun 2017

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase penduduk Miskin	P ₁	P ₂	Garis Kemiskinan (Rp/ Kap/ Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepulauan Seribu	3,09	12,98	2,09	0,54	552.622
2	Kota Jakarta Selatan	69,82	3,14	0,38	0,07	620.712
3	Kota Jakarta Timur	95,67	3,31	0,46	0,10	455.584
4	Kota Jakarta Pusat	34,83	3,78	0,33	0,06	524.750
5	Kota Jakarta Barat	86,96	3,45	0,40	0,07	443.561
6	Kota Jakarta Utara	99,31	5,59	0,83	0,19	463.787
	DKI JAKARTA	389,69	3,77	0,49	0,10	536.546

Sumber: BPS: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota Tahun 2017

Jusmaliani (2005: 131) dalam Dzari'Atus Sanihah (2014: 2) menjelaskan bahwa dalam Islam, upaya mengatasi kemiskinan dilakukan melalui dua jalur yaitu pertama, mendorong orang miskin untuk bekerja keras dan kedua, mendorong orang kaya untuk membantu orang miskin. Menurut Qardhawi, Al Qur'an datang untuk mengajak para hartawan agar menginfakkan sebagian hartanya untuk orang lain. Para hartawan wajib memberikan hartanya (dengan ketentuan khusus) kepada mereka yang datang meminta dan tidak punya harta. Dapat disimpulkan, masalah

kemiskinan dapat ditangani dengan melakukan kegiatan usaha atau bekerja.

Seperti yang diungkapkan oleh Abdurrahman (2001: 83-84) dalam Irsyad (2011: 2), dalam Islam, pemberantasan kemiskinan dilembagakan dalam salah satu rukun Islam yaitu zakat. Oleh sebab itu pengelolaan zakat harus amanah, transparan, dan profesional. Nasrullah (2010:2) menyebutkan bahwa dalam segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan).

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al Qur'an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak (*mustahiq*) dengan *lafadz* zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat (Anton Effendi, 2014: 3-4). Selain itu, zakat juga dapat diartikan sebagai pembersihan dan mensucikan diri, baik harta maupun jiwa seperti yang tertera dalam firman Allah SWT pada surat At-Taubah ayat 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Dalam hadis HR. Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa, *“... beritahukanlah kepada mereka (Ahli Kitab yang telah masuk Islam), bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang kaya diantara mereka, dan berikan kepada orang fakir diantara mereka...”* (Sri Nurhayati, 2008: 255). Setiap orang yang memiliki kekayaan melebihi *nishab* (disebut *muzakki*) wajib mengeluarkan zakatnya. Orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya berarti telah menghambat sirkulasi kekayaan di tengah-tengah masyarakat, suatu perbuatan yang dengan amat tegas dilarang oleh-Nya (QS. 59: 7).

Shinta DW dan Achmad HS (2014: 3), tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup. Sementara itu, Yusuf Qardhawi (2002) juga mengatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya.

Dalam hal ini, Bank Syariah memiliki peran tidak hanya menjalankan kegiatan perbankan pada sektor keuangan saja, namun tetap menjalankan suatu amanah Islamiah yang bersifat sosial (kemanusiaan) sebagai ibadah yaitu menolong sesama umat manusia untuk mensejahterakan dan membantu mengatasi kemiskinan. Adhi (2010: 1), dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan (*single bottom line*), melainkan meliputi aspek keuangan, sosial, dan lingkungan atau sinergi tiga elemen (*triple bottom line*) hal tersebut merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Menurut Chapra (1999:53) tindakan-tindakan untuk mereduksi kesenjangan pendapatan dan kekayaan akan lebih berhasil jika diperkuat dengan pengaktifan sistem ekonomi Islam tentang Zakat. Islam memerintahkan setiap muslim yang mempunyai kelebihan tertentu untuk membayar zakat kepada fakir miskin. Zakat tentu menjadi pelengkap pendapatan yang cukup dari usahanya sendiri. Tuntutan ini diimplementasikan dalam suatu sistem sosial ekonomi, sehingga dapat menyumbang pada ekspansi peluang kesempatan kerja sendiri dan mereduksi kesenjangan.

Untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat, Bank Syariah bekerjasama dengan pemerintah mendirikan suatu lembaga zakat sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan negara dari sektor perekonomian guna mengurangi nilai kemiskinan di Indonesia. Adapun lembaga zakat tersebut seperti : Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat

(BAZ). Lembaga zakat ini merupakan lembaga keuangan Syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan merupakan lembaga resmi yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, sehingga masyarakat dapat memberikan zakat dan akan disalurkan kepada *Mustahik* (penerima zakat) secara transparansi dan amanah.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengembangkan usaha mikro atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Partomo dan Soejoedono (2002), UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, hal tersebut dikarenakan UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Sehingga, Usaha Mikro atau usaha produktif sangat berpengaruh dalam pergerakan perekonomian khususnya di Indonesia. Namun, dalam pengembangan usaha produktif tersebut, masyarakat sering kali menghadapi kesulitan untuk memperoleh modal usaha.

Selama ini kredit perbankan yang mengalir untuk sektor UMKM dirasa masih kurang karena sulitnya akses, seperti ketatnya persyaratan dalam kredit termasuk masalah jaminan. Agar penyaluran kredit merata, pemerintah mencanangkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai respon atas Instruksi Presiden No. 6 tahun 2007. Kebijakan tentang penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri

Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Sehingga dengan adanya KUR tersebut, dapat membantu mengurangi masalah pendistribusian pengkreditan pada UMKM (Intan Mega, 2016: 5).

Selain melalui sistem kredit KUR tersebut, upaya pemerintah dalam pengembangan usaha produktif seperti memberikan pinjaman dari bank pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan, dan lain sebagainya, ternyata masih dinilai belum cukup dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mikro. Sehingga pemerintah dan Bank Syariah bekerjasama untuk menggerakkan lembaga mikro seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tanwil (BMT), dan lembaga syariah lainnya, agar dapat memenuhi kebutuhan usaha mikro pada masyarakat, seperti LAZ atau BAZ tersebut melalui zakat.

Namun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pengusaha UMKM yaitu keterbatasan modal kerja dan modal investasi (Tambunan, 2002: 73). Ina Primiana (2009: 53) mengatakan jika salah satu pokok permasalahan UMKM adalah permodalan, yaitu kesulitan akses ke bank dikarenakan ketidakmampuannya dalam hal menyediakan persyaratan *bankable*. Dari uraian di atas bahwa hakikatnya penyaluran zakat produktif melalui UKM dapat menjawab problematika serta solusi dalam rangka untuk memberdayakan ekonomi mustahiq maupun

masyarakat. Selain itu tentunya zakat dapat dijadikan oleh pemerintah dalam upaya membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Dalam pendistribusian zakat tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja namun, mulai berkembang dengan tujuan lebih produktif. Yaitu menjadikan seorang *mustahik* menjadi seorang *muzakki* (pemberi zakat). Dengan demikian perputaran roda perekonomian terus berjalan, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan, dan menciptakan suatu usaha baru yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan. Hal ini didasarkan bahwa masyarakat miskin terbagi pada beberapa klasifikasi yaitu: pertama, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) adalah mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif; kedua, masyarakat dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*); dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) mereka yang berpenghasilan namun tidak banyak. Dalam pemberian bantuan, lebih diprioritaskan kepada orang miskin yang termasuk dalam kelompok *near poor* yang merupakan orang miskin yang masih memiliki kegiatan produktif tetapi termasuk kelompok yang susah dalam mengakses modal dan ketika terjadi gejolak ekonomi, kelompok ini adalah yang paling rentan terkena dampaknya. Kelompok miskin golongan *near poor* lebih diprioritaskan dalam pemberian bantuan agar dapat mengembangkan usahanya (Shinta DW dan Achma HS 2014: 2).

Dalam pengembangan usaha mikro tersebut lembaga zakat pun turut memberikan program berupa penyaluran zakat produktif. Sanihah (2014: 3), pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*.

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya kegiatan untuk mencegah masalah tersebut, salah satunya dengan pendayagunaan dana zakat. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh sebuah lembaga, seperti Badan Amil Zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat, agar dana zakat tersebut benar-benar digunakan sesuai yang direncanakan. Selain itu, Badan Amil Zakat juga harus memperhatikan teknik dan manajemen yang lebih sesuai dalam pendistribusian dana zakat tersebut (Asnaini, 2008 : 9, dalam Faqih, 2015 : 22).

Rumah zakat merupakan salah satu lembaga yang menyalurkan zakat produktif, dengan menggunakan salah satu program zakat yaitu Program Senyum Mandiri yaitu program pemberdayaan ekonomi berbasis

usaha kecil dan mikro, dan penyaluran dana untuk kesehatan dan pendidikan. Berikut merupakan tabel penerimaan dan penyaluran dana Zakat tahun 2016 dan 2017.

Tabel 1.4 :
Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Tahun 2016-2017

No.	Dana Zakat	Tahun	
		2016	2017
1.	Penerimaan Dana Zakat	Rp 109.338.881.331,-	Rp 113.382.621.377,-
2.	Penyaluran		
	1. Fakir	Rp 68.285.161.639,-	Rp 89.177.373.992,-
	2. Fisabilillah	Rp 30.942.897.908,-	Rp 13.367.347.782,-
	3. Amilin	Rp 13.642.005.955,-	Rp 14.139.191.254,-
	4. Ghorimin	Rp 285.575.053,-	Rp 41.925.000,-
	5. Ibnu Sabil	Rp 224.057.372,-	Rp 85.000,-
	6. Muallaf	Rp 66.154.517,-	Rp 116.300.000,-
	7. Non Cash Zakat	Rp 58.714.900,-	Rp 213.486.201,-
	8. Alokasi Pemanfaatan Asset Kelola Zakat	Rp 94.938.618,-	Rp 95.710.493,-
	Jumlah Penyaluran	Rp 113.599.505.962,-	Rp 117.151.419.722,-

Sumber : <https://www.rumahzakat.org/>

Pada tabel 1.4 dapat dijelaskan bahwa dalam penerimaan dana zakat terdapat peningkatan dari tahun 2016 ke 2017 sebesar Rp 4.042.740.046,-. Dalam penyaluran dana zakat pun mengalami peningkatan sebesar Rp 3.551.913.760,- yang disalurkan untuk *mustahik* seperti *Fakir*, *Fisabilillah*, *Ghorimin*, *Ibnu Sabil*, dan *Muallaf*. Sehingga dapat diartikan bahwa lembaga rumah zakat berusaha untuk menyalurkan dana zakat lebih banyak guna kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa, ada banyak cara untuk

dapat membangun kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, salah satunya melalui zakat. Dalam hal tersebut, kini pemerintah telah bekerjasama dengan Bank Syariah untuk membentuk suatu lembaga zakat yang digunakan sebagai wadah penerima dan penyaluran dana zakat, seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Basis Amil Zakat (BAZ). Lembaga zakat tersebut turut berpartisipasi dalam hal mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya program zakat produktif.

Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* untuk dijadikan sebagai modal usaha, sehingga *mustahik* tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dan dapat mengembangkan dari usaha tersebut. Adapun zakat produktif yang disalurkan adalah untuk kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Seperti yang diketahui bahwa, UMKM ini sangat berpotensi dalam pembangunan perekonomian seperti di Indonesia. Hal ini pun dapat membantu pemerintah dalam mengurangi permasalahan kemiskinan.

Berdasarkan data perkembangan UMKM tahun 2013 dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, UMKM mengalami peningkatan 12,68% unit usaha yang terdiri dari usaha mikro 2,39%, usaha kecil 3,94%, dan usaha menengah meningkat menjadi 6,35%. Dan peningkatan pun terjadi pada jumlah tenaga kerja pada UMKM sebesar 48,64% tenaga kerja. Yang terdiri dari tenaga kerja usaha mikro 4,77%, tenaga kerja usaha kecil 22,80%, dan tenaga kerja usaha

menengah meningkat menjadi 21,07%. Pada tahun 2016, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat 57,84% menjadi 60,34%. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99% menjadi 97,22% dalam periode lima tahun terakhir. Oleh karena kontribusi yang dihasilkan oleh UKM sangat signifikan terhadap perekonomian negara maka, peneliti ingin meneliti bagaimana pengaruh variable perkembangan UKM memoderasi terhadap pemberian zakat produktif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian sebelumnya, maka judul penelitian ini adalah “Peranan Zakat Produktif terhadap Pengembangan UMK dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Jakarta)”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang yang telah diuraikan, penulis menemukan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana penerapan pemberian zakat produktif pada usaha mikro dan kecil (UKM) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di Jakarta Utara?
2. Bagaimana dampak pemberian zakat produktif terhadap perkembangan UMK dalam pengentasan kemiskinan di Jakarta Utara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pemberian zakat produktif pada usaha mikro dan kecil (UMK) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di Jakarta Utara
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pemberian zakat produktif terhadap perkembangan UMK dalam pengentasan kemiskinan di Jakarta Utara

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dapat dipergunakan untuk :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah kedunia yang sebenarnya (direalisasikan kedalam dunia usaha yang nyata), dan dapat memicu keinginan untuk memahami manfaat dan pelaksanaan dari zakat khususnya zakat produktif tersebut. Memicu semangat kaum muda agar terus berkreaitif dalam usaha khususnya perekonomian mikro, dan menciptakan usaha baru yang dapat dimanfaat bersama dan membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pembangunan perokonomian dan kemiskinan.

2. Bagi Pihak Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan upaya membangun hubungan baik dengan konsumen dan referensi bagi pengembangan riset dikemudian hari.

1.4 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Lembaga Amil Nasional (Laznas) Rumah Zakat
2. Periode penelitian pada tahun 2013-2017
3. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif
4. Penelitian ini menggunakan metode Triangulasi